



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

***Contempt of Court* dalam Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**

Yohanna Nauli Maylania¹

¹Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, ynaullii@gmail.com.

Corresponding Author: ynaullii@gmail.com¹

Abstract: *This article examines a form of a contempt of court in the implementation of judicial review decisions in the Constitutional Court, namely the non-compliance of state institutions in the implementation of judicial review decisions in the Constitutional Court. This article is prepared with a doctrinal research method that is analyzed prescriptively against three approaches, namely laws, cases and conceptual, by analyzing several Constitutional Court decisions that indicate disobedience by state institutions. The results showed that the non-compliance of state institutions in carrying out or not carrying out orders in the Constitutional Court's decision is a form of contempt of court, namely disobeying court orders. The implications of state institutions' non-compliance with the Constitutional Court's judicial review decisions are lowering the authority and honor of the judiciary, the resulting laws are not in accordance with the principles of the formation of laws and regulations, and undermining the constitutional rights of citizens.*

Keyword: *Contempt of court, constitutional court decision, constitutional court.*

Abstrak: Artikel ini mengkaji bentuk *contempt of court* pada implementasi putusan pengujian UU di MK, yakni ketidakpatuhan lembaga negara pada implementasi putusan *judicial review*. Artikel ini disusun dengan metode penelitian doktrinal yang dianalisis dengan preskriptif melalui tiga pendekatan, yaitu studi kasus, peraturan perundang-undangan, serta konseptual, dengan menganalisis beberapa putusan MK yang berindikasi tidak dipatuhi oleh lembaga negara. Hasil penelitian menunjukkan ketidakpatuhan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan atau tidak menjalankan perintah pada putusan MK merupakan salah satu bentuk *contempt of court*, yakni *disobeying court orders*. Adapun implikasi dari ketidakpatuhan lembaga negara pada Putusan Pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi adalah menurunkan kewibawaan serta kehormatan baik dalam badan peradilan maupun keadilan itu sendiri, undang-undang yang dihasilkan menjadi tidak berkesesuaian dengan asas-asas serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, serta merongrong hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: *contempt of court*, Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Amandemen Ketiga UUD 1945 telah melahirkan MK yang memberikan nuansa baru pada kerangka sistem *check and balances*, yakni menjadi salah satu bentuk *judicial control* pada konstruksi konstitusi antar cabang pemerintahan. Mekanisme *check and balances* berasal dari konsep pemisahan kekuasaan melalui “*trias politica*” Montesquieu yang membagi kekuasaan negara ke dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan, yaitu: 1) kekuasaan legislatif sebagai pembentuk undang-undang, 2) kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan 3) kekuasaan yudikatif sebagai pengawas jalannya undang-undang (Budiardjo, 1998). Adanya pemisahan kekuasaan dilakukan agar kekuasaan tidak terpusat hanya pada satu lembaga saja, sehingga antar cabang kekuasaan dapat saling melakukan pemeriksaan, kontrol, dan membatasi kekuasaan satu dan lainnya.

Lahirnya MK sebagai salah satu agenda reformasi di bidang ketatanegaraan Indonesia juga dipengaruhi oleh gagasan ketatanegaraan modern di abad ke-20, yang mengembangkan asas-asas demokrasi, dimana hak-hak politik dan hak-hak asasi sebagai hak dasar rakyat perlu dijamin secara konstitusional. Hak ini perlu diwujudkan dalam suatu aturan dan struktur hukum formal melalui lembaga negara sehingga perlindungan terhadap hak dasar sebagai hak konstitusional warga negara dapat direalisasikan. (Soimin & Mashuriyanto, 2013).

Dalam konteks ketatanegaraan, MK sedikitnya memiliki 5 (lima) fungsi, yakni: 1. pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), 2. otoritas terakhir penafsir konstitusi (*the final judicial authority*), 3. pelindung HAM (*the defender of human rights*), 4. penjamin hak konstitusional rakyat (*the protector of the citizen liberties*), dan 5. pelindung demokrasi (*the defender of democracy system*) (Mahkamah Konstitusi RI, 2010).

Berdasarkan 5 (lima) fungsi tersebut, MK memiliki sedikitnya 4 (empat) kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu: 1) pengujian UU terhadap UUD 1945, 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara, 3) memutus pembubaran partai politik, dan 4) memutus perselisihan hasil pemilu.

Kewenangan MK dalam pengujian terhadap undang-undang (*judicial review*), baik sebagai produk hukum legislatif maupun pemerintah, dalam penyelenggaraan negara melalui proses pengadilan merupakan perwujudan kemajuan penjaan negara yang berdasarkan atas hukum ke arah yang lebih demokratis. (Sumadi, 2013).

Secara teori, *judicial review* oleh MK dikenal menjadi 2 (dua) bentuk, yakni: 1) pengujian formal (*formale toetsing recht*) yang ditinjau dari prosedur pembentukan undang-undang, dan 2) pengujian materiil (*materiële toetsing recht*) yang ditinjau dari isi atau materi muatan undang-undang (Siahaan, 2012). Adapun sebagai satu-satunya peradil konstitusi, putusan MK bersifat *final and binding*, artinya ketika diputus bahwa suatu bagian (ayat, pasal, bagian) atau keseluruhan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka bagian atau UU tersebut tidak lagi memiliki kekuatan mengikat, pun tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan. Selain itu, putusan MK, juga bersifat *erga omnes*. *Erga omnes* berarti akibat hukumnya mengikat bagi semua pihak, artinya ketika suatu UU dinyatakan tidak lagi berkekuatan hukum, maka UU ini tidak lagi mengikat warga negara secara keseluruhan (Siahaan, 2009).

Meski secara teoritis putusan MK bersifat *final and binding*, namun dalam tataran prakteknya ditemukan beberapa putusan MK yang tidak dijalankan sebagaimana diamanatkan (*non-executable*), misalnya Putusan MK No. 30/PUU-XIV/2018 yang diabaikan dengan dikeluarkannya Putusan MA No. 65P/HUM/2018 mengenai calon DPD dari partai politik, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan perintah revisi UU CK yang diabaikan dengan diundangkan Perppu CK, dan terkini Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang dikesampingkan oleh Baleg DPR dengan menggunakan Putusan MA No. 23P/HUM/2024 terhadap persyaratan usia calon kepala daerah. Beberapa contoh ini menunjukkan bahwa putusan MK masih mengambang (*floating execution*) sehingga dapat diabaikan oleh

penyelenggara negara tanpa ada sanksi tegas bagi lembaga yang lalai atau bahkan sengaja mengabaikan putusan MK.

Berdasarkan pemaparan di atas, menarik untuk dikaji terhadap permasalahan yang timbul dari implementasi yang tidak sesuai atau bahkan tidak dilakukan terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Maka dalam penelitian ini akan mengkaji terkait apakah pengabaian atau ketidakpatuhan terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai bentuk *contempt of court*, dan bagaimana implikasi dari ketidakpatuhan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal dengan tipologi preskriptif melalui penelitian terhadap implementasi contempt of court untuk penegakan hukum terhadap putusan MK. Secara garis besar, pengumpulan data akan dilakukan melalui studi literatur dengan data yang akan diperoleh dan digunakan adalah data sekunder berupa 2 (dua) bahan hukum yakni bahan hukum primer melalui peraturan perundang-undangan serta putusan Pengadilan, dan bahan hukum sekunder melalui buku-buku, pendapat ahli, artikel jurnal hukum, makalah, dan sumber bacaan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakpatuhan Lembaga Negara pada Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk *Contempt of Court*

Mahkamah Konstitusi atau MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi. Hal ini memberikannya wewenang dalam hal menguji suatu undang-undang apakah telah sejalan dengan konstitusi, dengan kata lain menguji konstiusionalitas suatu undang-undang. *Judicial review* merupakan konsekuensi dari prinsip *check and balances* (periksa dan imbangi). Sebagaimana dinyatakan Hans Kelsen, bahwa diperlukan adanya lembaga yang mampu mengawasi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada pada cabang kekuasaan legislatif. maka MK berfungsi sebagai kekuasaan yang mampu mengawasi dan mengontrol pembentukan undang-undang (Saputra *et al.*, 2024).

Judicial review merupakan manifestasi bentuk pengawasan dan kontrol terhadap pembentuk undang-undang, dimana undang-undang sebagai produk hukum legislatif nantinya diuji apakah memuat hal-hal yang bertentangan atau tidak sejalan dengan UUD 1945. Kewenangan *judicial review* ini menunjukan fungsi MK sebagai lembaga yang penafsir konstitusi utama dan satu-satunya (Asshiddiqie, 2006). *Judicial review* dibedakan ke dalam 2 (dua) bentuk yang didasarkan pada objeknya, yakni pengujian formil dan pengujian materiil.

Menurut Jimly Asshiddiqie, objek pada *substantive law* atau hukum materiil adalah norma dalam hukum tersebut, sedangkan objek *procedural law* atau hukum formil adalah tahapan atau proses (prosedur) dalam pembentukan dan penegakan norma hukum materiil (Asshiddiqie, 2007). Adapun menurut Sri Soemantri, pada pengujian secara formil yang dinilai adalah proses atau tahapan yang dilalui suatu produk legislative apakah sudah sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan terkait atau tidak. Sedangkan dalam pengujian secara materiil, yang dinilai adalah materi muatan, isi, atau pokok norma dalam suatu peraturan apakah telah sesuai dan selaras dengan pengaturan di atasnya (dalam konteks ini adalah UUD 1945). Maka dapat diketahui bahwa objek *judicial review* terbagi menjadi 2 (dua) yakni objek materiil yang berupa isi atau materi muatan suatu undang-undang, dan objek formal yakni ketentuan prosedur atau tahapan pembentukan undang-undang (Siahaan, 2012).

Kewenangan membentuk UU menurut Pasal 20 ayat (2) merupakan kewenangan DPR dan Presiden (bersama DPD pada pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan daerah). Sebagaimana diatur dalam UU P3, setiap tahapan dan proses pembentukan undang-undang

harus didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan undang-undang, serta asas-asas hukum lainnya.

Dalam konteks pembentukan undang-undang, Putusan MK meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu (Siahaan, 2012). Dalam konteks *judicial review*, MK berperan sebagai *negative legislator*, yakni berwenang untuk membatalkan atau meniadakan suatu undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2a) bahwa putusan MK dilarang memuat rumusan norma sebagai pengganti norma dari UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. MK sebagai *negative legislator* merupakan salah satu bentuk *judicial restraint*. *Judicial restraint* pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan harus menahan diri untuk membuat kebijakan yang bukan kewenangannya, sehingga kemampuan dan kewenangannya harus dibatasi (Sari & Raharjo, 2022).

Namun melalui Putusan MK No. 48/PUU-IX/2011, MK memberikan kewenangannya sendiri untuk dapat merumuskan atau membentuk norma baru. Hal ini berdasarkan pertimbangan Mahkamah bahwa pembatasan tersebut dapat menghalangi pengujian konstitusional norma dan dibatalkannya suatu undang-undang akan menimbulkan kekosongan hukum apabila tidak dibentuk suatu norma baru yang menggantikannya. Melalui putusan ini, MK kini berperan sebagai *positive legislator*, artinya MK berwenang untuk membuat suatu perumusan norma baru sebagai guna melindungi masyarakat dari ketidakadilan dan ketidakmanfaatan dari suatu undang-undang (Walduda'ini *et al.*, 2024). Dengan ketiga peran MK ini, maka putusan MK dimungkinkan berisi pembatalan atas suatu norma hukum, perumusan norma baru, atau bahkan perintah untuk perbaikan terhadap norma tertentu.

Pada Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018, dinyatakan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai mencakup pengurus (fungsional) partai politik. Pada putusan ini nampak adanya pembatalan terhadap suatu bagian undang-undang yakni pencabutan terhadap Pasal 182 huruf l UU Pemilu sehingga pasal tersebut tidak lagi berkekuatan hukum mengikat. Dalam implementasinya, KPU kemudian membentuk Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 sebagai pengejawantahan amanat putusan MK. Namun, pengaturan ini secara tidak langsung dibatalkan dengan Putusan MA No. 65 P/HUM/2018. Meski tidak secara langsung, dikeluarkannya putusan MA ini merupakan bentuk pengabaian terhadap Putusan MK dengan tidak dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap pengaturan terkait.

Putusan MK juga dapat memberikan perintah sebagaimana Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan agar dilakukan perbaikan prosedur pembentukan UU Cipta Kerja. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk *judicial restraint* oleh MK kepada organ pembentuk undang-undang untuk dapat memperbaiki prosedur pembentukan UU tersebut. Sayangnya, dalam implementasinya justru menjadi potret pembuktian bagaimana putusan MK tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Alih-alih memperbaiki prosedur pembentukan UU, Presiden justru membentuk Perppu Cipta Kerja dengan dalih kepentingan yang memaksa, dimana Perppu ini kemudian disetujui dan disahkan pula oleh DPR sebagai pembentuk undang-undang yang diamanatkan untuk memperbaiki undang-undang tersebut. Padahal ketika ditinjau lebih jauh, UU ini dinyatakan inkonstitusional sebab minimnya keterlibatan publik dalam proses pembentukannya.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 melakukan perumusan norma baru dalam undang-undang dengan menambahkan frasa “... pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah” pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dalam putusan ini, MK membuat norma baru dengan merumuskan persyaratan tambahan pada syarat-syarat calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Pada Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas usia kepala daerah, juga terjadi pengabaian oleh Baleg DPR sebagai organ pembentuk undang-undang. Baleg menilai Putusan MA No. 23P/HUM/2024 lebih jelas mengatur tentang ambang batas usia

kepala daerah, sehingga hendak mengesampingkan putusan MK ini dalam pembahasan revisi UU Pilkada. Meski demikian, melalui penolakan yang masif dari berbagai elemen masyarakat, akhirnya pembahasan revisi UU Pilkada dibatalkan.

Melalui beberapa peristiwa hukum di atas, nampak adanya pengabaian atau ketidakpatuhan dari lembaga-lembaga negara terhadap Putusan MK, padahal Putusan MK bersifat *final and binding*. Ketidakpatuhan terhadap putusan MK sebagai produk hukum lembaga peradilan menunjukkan bentuk tidak menghargai kehormatan dan kewibawaan MK sebagai lembaga peradilan, yang kerap disebut *Contempt of Court*.

Peristilahan *Contempt of Court* berasal dan berkembang dari bentuk kerajaan Inggris yang berkorelasi dengan peristilahan *contempt of The King*. Pada hakikatnya, *contempt of court* berasal dari doktrin *pure streams of justice*. Black Law Dictionary memberikan definisi terhadap *contempt of court* sebagai suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mempermalukan, menunda, atau mengganggu kemampuan pengadilan dalam memberikan keadilan, serta tindakan yang dapat mengurangi martabat dan kehormatan pengadilan. Tindakan ini dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja berusaha menghalangi segala bentuk proses peradilan, baik sebagai pihak maupun terhadap pihak dalam suatu perkara, tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah, atau gagal memenuhi janji pada pengadilan (Garner, 2009).

Di Indonesia, peristilahan *contempt of court* ditemukan pertama kali dalam butir empat alinea keempat Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang pada pokoknya menyatakan perlunya suatu undang-undang untuk menindak setiap ucapan, perbuatan, maupun tingkah laku merendahkan badan peradilan, baik kehormatan, martabat, hingga kewibawaan badan peradilan. Pada hakikatnya, *contempt of court* merupakan segala bentuk tindakan yang pada prinsipnya mengganggu jalannya peradilan, baik terhadap internal badan peradilan, proses peradilan maupun hasil dari kegiatan pada badan peradilan tersebut. *Contempt of court* dijabarkan juga sebagai suatu tindak pidana, terhadap satu atau beberapa orang, yang berkaitan dengan suatu proses perkara di dalam maupun di luar pengadilan, dan dari perbuatan tersebut proses penyelenggaraan peradilan menjadi terganggu dan atau merendahkan kewibawaan dan martabat pengadilan (Mulyadi & Suharyanto, 2016).

Bagir Manan sesungguhnya menyatakan bahwa peristilahan *contempt of court* dapat menyesatkan dan memberi kesan bahwa yang dilindungi adalah keagungan pengadilan, padahal sesungguhnya, dalam konteks *contempt of court*, perlindungan yang dilakukan adalah perlindungan terhadap keadilan (*justice*) itu sendiri (Manan, 2014). Konsekuensi logisnya adalah upaya ‘mempengaruhi’ internal peradilan, baik sebagai badan maupun hakimnya, melalui *contempt of court* juga akan mempertaruhkan keadilan (*justice*) itu sendiri.

Menurut Oemar Seno Adjie, *contempt of court* dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) *Obstructing Justice*; 2) *Misbehaving in court*; 3) *Scandalizing the court* dan 4) *Disobeying a court order* (Adjie & Adjie, 2007). Adapun bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana *contempt of court*, menurut Naskah Akademik RUU *Contempt of Court* adalah: (Afriana *et al.*, 2018)

- 1) Berperilaku tidak sopan dan tercela di pengadilan (*misbehaving in court*)
Perbuatan ini dapat berupa penghinaan terhadap hakim, pemukulan terhadap hakim, terdakwa, saksi, atau pihak terkait proses peradilan, mempermalukan hakim, atau tindakan lain yang merugikan dan mengganggu jalannya proses peradilan. Pada pokoknya perbuatan ini dilakukan di dalam ruang pengadilan.
- 2) Mengabaikan atau tidak mematuhi perintah pengadilan (*disobeying court orders*)
Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh suatu entitas, baik perorangan maupun kelompok atau lembaga tertentu, yang berasal dari perintah pengadilan, termasuk diantaranya perintah dari putusan pengadilan. Perbuatan ini dapat didasarkan pada keyakinan hakim bahwa terdapat upaya atau maksud untuk menyesatkan pengadilan.

- 3) Menyerang integritas pengadilan (*scandalising the court*)
Perbuatan ini merupakan bentuk *contempt of court* di luar pengadilan yang berbentuk pernyataan yang menyerang integritas dan imparialitas pengadilan. Perlindungan terhadap bentuk ini dilakukan untuk melindungi reputasi peradilan itu sendiri.
- 4) Menghalangi proses peradilan (*obstructing justice*)
Perbuatan ini dapat menyebabkan kekacauan atau memutarbalikkan hal-hal yang dapat menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan.
- 5) Melakukan publikasi penghinaan terhadap pengadilan (*sub judice rule*)
Perbuatan ini merupakan pernyataan maupun sikap yang berusaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan, sehingga merugikan jalannya proses peradilan.

Apabila melihat peristiwa hukum di atas, maka pengabaian atau ketidakpatuhan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan atau tidak menjalankan perintah pada putusan MK merupakan bentuk *contempt of court*, yakni *disobeying court orders*. Hal ini juga menunjukkan ketidakpatuhan lembaga-lembaga negara terhadap perintah hukum, lebih buruk lagi, salah satu lembaga yang kerap kali mengabaikan putusan MK adalah Mahkamah Agung, yang merupakan sesama lembaga peradilan yang seyogyanya dapat melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap pengejawantahan konstitusi melalui putusan-putusan antar lembaga peradilan.

Implikasi Ketidakpatuhan Lembaga Negara pada Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Judicial review di MK dapat dimohonkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Pasal 51 UU MK menyatakan bahwa pemohon dapat merupakan perseorangan, kelompok orang, sekumpulan masyarakat adat, badan hukum (privat maupun public), hingga lembaga negara yang mana merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar dengan keberlakuan suatu undang-undang. Pengujian ini menunjukkan bahwa publik mendapat jaminan hukum dalam penyelenggaraan negara melalui pengujian undang-undang yang mengikat public secara umum. Jaminan hukum semakin efektif sebab putusan hukum MK bersifat *erga omnes*, artinya ketika undang-undang dinyatakan berlaku atau tidak berlaku, maka putusan akan langsung berlaku (kecuali ditentukan lain) tak hanya pada pemohon saja namun mengikat pada seluruh warga negara secara umum.

Dengan adanya pengabaian atau ketidakpatuhan lembaga negara terhadap Putusan MK terkait *judicial review*, maka lembaga negara tersebut telah mengkhianati hak konstitusional yang dimiliki warga negara. Lebih jauh lagi, undang-undang atau peraturan sejenis yang dihasilkan melalui pengabaian putusan tersebut dapat diartikan tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya asas kepatuhan hukum. Dengan kata lain, ketidakpatuhan terhadap Putusan MK secara tidak langsung merupakan tindakan melawan konstitusi.

Implikasi dari ketidakpatuhan lembaga negara terhadap putusan MK juga menunjukkan tindakan merendahkan kewibawaan martabat MK sebagai penafsir konstitusi. Pengaturan mengenai hal ini sebenarnya telah berada dalam beberapa instrumen hukum di Indonesia, diantaranya dalam KUHAP, KUHP, dan rancangan kedua pengaturan tersebut. Namun terdapat sedikitnya 2 (dua) alasan mengapa *contempt of court* harus diatur dalam pengaturan tersendiri, yakni:

- 1) Bahwa perbuatan *contempt of court* yang mengganggu dan merendahkan kewibawaan serta kehormatan badan peradilan merupakan bentuk tindak pidana khusus, yang bukan saja berimbas pada komponen hukum dan peradilan pidana, melainkan pada keseluruhan badan peradilan, termasuk diantaranya Mahkamah Konstitusi sebagai

lembaga peradilan yang berfungsi sebagai *judicial control* terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka diperlukan pengaturan berbentuk undang-undang tersendiri yang bersifat khusus dan spesifik, baik dalam perspektif kualifikasi tindak pidananya, jenis sanksinya, serta hukum acaranya, terhadap keseluruhan badan peradilan.

- 2) Minimnya pengaturan terhadap *contempt of court* disertai lemahnya sanksi menyebabkan pelaku penghinaan peradilan tidak merasakan efek jera akan perilaku tersebut. Dalam konteks *disobeying court order*, ketiadaan aturan dan sanksi membuat putusan tersebut rentan untuk diabaikan. Tidak dapat dipungkiri, lemahnya pengaturan tentang *contempt of court* berpotensi menjadi penyebab turunnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Secara ideal, putusan MK harus bersifat *final and binding*, artinya mengikat secara umum dan tidak ada upaya hukum lainnya. Konsekuensi logisnya, seluruh pihak harus turut dan patuh terhadap putusan MK tanpa pengecualian. Dengan demikian maka perlu suatu mekanisme pengawasan guna memastikan kepatuhan terhadap putusan MK untuk berbagai pihak terkait terutama pembentuk undang-undang sebagai adresat dalam pengujian undang-undang.

Ketidakpatuhan lembaga negara terhadap produk hukum MK menunjukkan adanya kelemahan terhadap struktur hukum di Indonesia. Ketiadaan suatu peraturan terkait penerapan putusan MK membuat putusan tersebut rentan untuk diabaikan. Seharusnya, tindakan mengabaikan atau tidak menindaklanjuti putusan pengadilan bila perlu dapat berujung pada sanksi administratif, denda, atau bahkan pidana, sehingga putusan MK sebagai bentuk penafsiran konstitusi dapat diterapkan dengan baik.

KESIMPULAN

Kewenangan MK dalam menguji dan memutus konstitusionalitas suatu undang-undang merupakan bentuk pengejawantahan fungsi MK sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi. Oleh karena hanya MK yang memiliki kewenangan tersebut, maka putusan MK bersifat erga omnes, final, dan binding. Dengan kata lain, putusan MK langsung mengikat bagi seluruh pihak, berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Meski putusannya bersifat final and binding, pada implementasinya masih terdapat pengabaian atas putusan tersebut. Pengabaian atau ketidakpatuhan dilakukan dengan tidak melakukan, atau melakukan tapi bertentangan dengan isi putusan. Ketidakpatuhan ini merupakan salah satu bentuk *contempt of court*, yakni *disobeying court orders*.

Implikasi dari ketidakpatuhan lembaga negara terhadap putusan *judicial review* MK adalah menurunkan kewibawaan dan kehormatan badan peradilan, undang-undang yang dihasilkan menjadi tidak berkesesuaian dengan asas-asas, prinsip, dan konsep pembentukan UU, hingga merongrong hak konstitusional warga negara. Maka diperlukan suatu pengaturan yang spesifik dan tersendiri untuk mengatur dan mempertahankan kewibawaan MK yakni dibentuknya undang-undang mengenai *contempt of court*. Dengan mekanisme pengawasan yang ketat serta sanksi yang tegas, diharapkan Putusan MK dapat ditaati dan diterapkan dengan baik oleh seluruh komponen negara.

REFERENSI

- Adjie, O. S., & Adjie, I. S. (2007). *Peradilan Bebas & Contempt of Court*. Diadit Media.
- Afriana, A., Artaji, Rusmiati, E., Fakhriyah, E. L., & Putri, S. (2018). Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3).
- Asshiddiqie, J. (2006). *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat Kebangsaan*. PT Sumber Agung.

- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*. PT Bhuna Ilmu Populer.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary*. St. Paul.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Manan, B. (2014). *Contempt of Court Vs Freedom of Press*.
- Mulyadi, L., & Suharyanto, B. (2016). *Contempt Of Court di Indonesia: Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan dan Masalahnya*. Alumni.
- Saputra, P., Asnawi, E., & Azmi, B. (2024). Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *South East Asia Law Aspect*, 1(1).
- Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. (2022). Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1).
- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum*, 16(3).
- Siahaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ed. 2, Cet. 2*. Sinar Grafika.
- Soimin, & Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press.
- Sumadi, A. F. (2013). *Politik Hukum, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Setara Press.
- Walduda'ini, A. F., Fautanu, I., & Rizal, L. F. (2024). Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 4(5).